



UNIVERSITAS PANCASILA

**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	TAHAPAN PELAKSANAAN RPL.....	3
III.	PENGAKUAN HASIL ASESMEN.....	6
IV.	PERSYARATAN CALON MAHASISWA	6
V.	PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH.....	7
VI.	DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PROGRAM STUDI.....	7
VII.	JENIS BUKTI	7

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Salah satu misi utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah “meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas”. Kebijakan untuk mencapai tujuan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A (PBPP-RPL Tipe A) yaitu pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak selama hidupnya melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Universitas Pancasila memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan Rekognisi Pembelajaran Lampau atas capaian pembelajaran/kompetensi yang telah diperoleh dari:

- Pendidikan formal sebelumnya pada jenjang pendidikan tinggi melalui transfer sks,
- Pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja sebelumnya melalui asesmen dan rekognisi untuk memperoleh sejumlah sks.

Sejumlah sks (satuan kredit semester) yang telah diperoleh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau tersebut dapat digunakan untuk mengurangi jumlah sks yang harus ditempuh untuk memperoleh kualifikasi **magister** pada **program studi strata dua**.

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya. Di bawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “√” pada kolom RPL)

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri/F03)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi Strata-2, Magister

**PROGRAM STUDI
MAGISTER TEKNIK MESIN**

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS	RPL	Tidak
1	14512101	Analisis Numerik Rekayasa	2		✓
2	14511101	Pengembangan Produk	3	✓	
3	14511102	Teknologi Manufaktur Lanjut	3	✓	
4	14511103	Material Teknik Lanjut	3	✓	
5	14511104	Termodinamika Lanjut	3	✓	
6	14511105	Mekanika Fluida Lanjut	3	✓	
7	14511106	Perpindahan Panas Lanjut	3	✓	
8	14516101	Proyek Rekayasa dan Inovasi	2		✓
9	14523101	Metodologi Penelitian dan Proposal Tesis	2		✓
10	14524101	Rekayasa Sistem Manufaktur	3	✓	
11	14524102	Mekatronika dan Otomasi Industri	3	✓	
12	14524103	Optimasi dan Integrasi Proses Manufaktur	3	✓	
13	14524104	Sistem Pembangkit Energi Konvensional	3	✓	
14	14524105	Sistem Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan	3	✓	
15	14524106	Optimasi dan Integrasi Sistem Energi	3	✓	
16	14526102	Proyek Riset dan Pengembangan	2		✓
17	14535101	Pengendalian Proses Manufaktur	3		✓
18	14535102	Tribologi dan Teknologi Perlakuan Permukaan	3		✓
19	14535103	Teknologi CAD/CAM Lanjut	3		✓
20	14535104	Micro dan Nano Manufacturing	3		✓
21	14535105	Manajemen Operasi dan Produksi	3		✓
22	14535106	Manajemen Rantai Pasok	3		✓
23	14535107	Teknik Perawatan Lanjut	3		✓
24	14535108	Teknologi Pengecoran Lanjut	3		✓
25	14535109	Karakterisasi Material Lanjut	3		✓
26	14535110	Sistem Pembangkit Tenaga Uap dan Gas	3		✓
27	14535111	Sistem Pembangkit Tenaga Air	3		✓
28	14535112	Sistem Pembangkit Tenaga Nuklir	3		✓
29	14535113	Sistem Pembangkit Tenaga Angin	3		✓
30	14535114	Sistem Pembangkit Tenaga Biomassa	3		✓
31	14535115	Sistem Pembangkit Tenaga Surya	3		✓
32	14535116	Komputasi Dinamika Fluida (CFD)	3		✓
33	14535117	Energy Storage (Penyimpanan Energi)	3		✓
34	14535118	Teknologi Fuel Cell	3		✓
35	14534107	Penelitian Tesis dan Sidang Tesis	4		✓
36	14533102	Penulisan dan Publikasi Artikel Jurnal	2		✓

II. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL adalah sebagai berikut:


Tahap 1: Sosialisasi dan Koordinasi dengan Tim RPL di Program Studi.

Calon peserta yang ingin mengajukan RPL dapat menghubungi perguruan tinggi secara langsung :

Nama Koordinator Prodi : Dr. Ir. La Ode M. Firman, M.T.

Telp : 085215423797

Setelah calon peserta memahami panduan pelaksanaan RPL dan daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi, mereka dapat meminta penjelasan dari Tim RPL agar dapat mengidentifikasi dengan baik program studi, jenjang kualifikasi, dan program pembelajarannya, yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh sebagai hasil dari pembelajaran sebelumnya di tempat kerja, atau lainnya. Calon peserta kemudian menentukan program studi dan mata kuliah mata kuliah yang akan dilamar melalui RPL.



Tahap 2: Konsultasi, Menyiapkan Aplikasi RPL dan Pendaftaran

Pada tahapan ini, calon mahasiswa harus mengisi **formulir aplikasi (Form-2/F02)** dan **Formulir Evaluasi Diri (Form-3/F03)** yang telah disediakan.

Daftar/jumlah Mata Kuliah yang dapat diajukan oleh calon peserta akan sangat bergantung pada ruang lingkup capaian pembelajaran sebelumnya yang telah dimiliki oleh calon. Untuk itu **Formulir Evaluasi Diri** ini perlu dilengkapi dengan jenis **bukti** yang sesuai.

Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor


Pelaksanaan asesmen umumnya dimulai dengan menilai formulir evaluasi diri atau formulir asesmen mandiri beserta dokumen bukti pendukungnya. Apabila hasil dari asesmen mandiri ini menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, maka asesmen dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu dengan merencanakan jadwal, metoda dan pelaksanaan asesmen lainnya sehingga diperoleh keyakinan bahwa ruang lingkup capaian pembelajaran suatu mata kuliah atau modul pembelajaran, atau kompetensi, atau klaster kompetensi telah dipenuhi. Penilaian oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan wawancara, ujian lisan, ujian tulis, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio (sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian kompetensi tertentu, seperti rapor/ijazah, sertifikat, piagam penghargaan, dan lain-lain sebagainya).

Tahap 4 Keputusan Hasil Asesmen RPL

Setelah semua asesmen dilakukan, Asesor RPL akan menginformasikan hasil asesmen kepada Koordinator RPL, dan kemudian Koordinator RPL meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada Komite RPL untuk disetujui dan memastikan bahwa calon peserta telah diberitahukan secara tertulis. Setelah disetujui oleh Komite RPL, surat pernyataan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh melalui RPL harus didokumentasikan sebagai bagian dari kelulusan mata kuliah dalam proses mengikuti pembelajaran untuk memperoleh gelar pada suatu program studi. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan pembelajaran sebelumnya mengacu pada program tertentu yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, lengkap dengan informasi tentang jumlah Mata Kuliah dan SKS yang diperoleh kepada mereka.

Calon yang pada saat melamar telah memiliki kualifikasi pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, atau pernah mengikuti kuliah tetapi tidak selesai dapat mengajukan bukti transkrip kelulusan atau bukti lainnya yang sah untuk dilakukan asesmen dan rekognisi dengan cara Transfer Kredit. Asesmen untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal ini dilakukan dengan memeriksa ekivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh pada Perguruan Tinggi sebelumnya dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang dituju. Sebagai acuan, mata kuliah yang memiliki ekivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran sekurang-kurangnya 70% dapat diakui kreditnya melalui Transfer Kredit/Transfer sks. Ekivalensi pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial, etika, dan inovasi. Pengakuan tipe ini disebut juga dengan istilah **transfer kredit (*credit transfer*)/transfer sks**.

Secara skematis prosedur asesmen RPL untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal dan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2: Skema RPL Tipe A

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:


Skema Peta Jalan Studi Lanjut Melalui RPL.

- A. Calon adalah pernah menempuh kuliah program magister namun belum selesai, dan bukan karena masalah akademik.
- B. Calon adalah mahasiswa program sarjana yang putus kuliah bukan karena alasan akademik dan akan melanjutkan kembali studinya.
- C. Calon adalah Lulusan sarjana dan memiliki masa kerja (pengalaman kerja) minimal 2 tahun.

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PROGRAM STUDI



VII. JENIS BUKTI

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi/kemampuan yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan; serta surat tugas dari pimpinan
3. Sertifikat Kompetensi; serta surat tugas dari pimpinan
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.); serta surat tugas dari pimpinan
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan; serta surat tugas dari pimpinan
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan; serta bukti kebenaran dokumen dari dari pimpinan
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja; serta surat tugas dari pimpinan

11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan; serta laporan kerja
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja /supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan